

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN OBAT TERLARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang di tengah masyarakat akan berakibat mengancam keberlanjutan kehidupan dan perkembangan sumber daya manusia, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mengamanatkan untuk menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai bagian dari fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Terlarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berakibat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Bahan Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang

tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya ketergantungan.

11. Narkotika dan obat terlarang yang selanjutnya disebut Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan baku pembuatan narkotika, bahan pemula, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
13. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
15. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
16. Penyalahgunaan Narkoba adalah kegiatan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
17. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba.
18. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
19. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan Narkoba.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan

- pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 23. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Penyalahguna Narkoba yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 24. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
 25. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan Narkoba adalah upaya menolong penyalahgunaan Narkoba untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
 26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 29. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari korban penyalahgunaan Narkoba.
 30. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 31. Tempat Usaha adalah ruang terbuka dan ruang

lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
33. Badan Narkotika Nasional Kota Batu selanjutnya disebut BNNK Batu adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
34. Tim terpadu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkoba di Daerah;
- c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah;
- d. mendorong dan membangun partisipasi

masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan

- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. tim terpadu;
- c. antisipasi dini;
- d. pencegahan;
- e. penanganan;
- f. rehabilitasi;
- g. kerja sama;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB III PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB IV TIM TERPADU

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Tim Terpadu di Daerah dan Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah terdiri atas:
 - a. ketua: Wali Kota;
 - b. wakil ketua 1: Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2: Kepala BNNK Batu;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. anggota:
 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur kepolisian di Daerah; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kecamatan terdiri atas:
 - a. ketua: Camat;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian: Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota:
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Kepala Desa/lurah;
 3. unsur kepolisian di Kecamatan; dan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkoba.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pencegahan dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. perencanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. pembangunan media informasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan Potensi

Pasal 11

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan cara menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Bagian Keempat
Pembangunan Media Informasi

Pasal 13

- (1) Pembangunan media informasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penyediaan, pemberian, dan/atau penerbitan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan media informasi penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, olahraga, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;

- l. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dapat dilakukan melalui bentuk:
- a. pertemuan;
 - b. pembinaan kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online*, dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap:

- a. penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. anggota TNI dan POLRI;
- f. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- g. tenaga pendidik, peserta didik, dan calon peserta didik pada seluruh satuan pendidikan;
- h. mahasiswa dan lingkungan perguruan tinggi;
- i. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- j. kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 16

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan mengenai bahaya dan ancaman terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keenam
Pencegahan di Tempat Usaha
Pasal 17

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan/villa, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan/Villa, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
- (3) Pengawasan tempat yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca;
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB VII
PENANGANAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penyalahguna dan korban penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Fasilitasi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilaksanakan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil dari Tim Assesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika; atau
 - b. laporan mandiri dari Pecandu Narkoba dan/atau Keluarga atau Wali dari Pecandu Narkoba.

Pasal 20

Ketentuan mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu, dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 22

- (1) Dalam hal korban penyalahgunaan Narkoba yang tidak mendapatkan pelayanan dan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka akan diberikan perlindungan dan advokasi sosial.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
 - c. Serikat Pekerja/Buruh;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta; dan
 - f. Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;

- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 26

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan Narkoba di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkoba; atau
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 27

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 28

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kepada penegak hukum atau BNNK Batu; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Tim Terpadu.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Desa/Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 32

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tahun berikutnya di Daerah.

Pasal 33

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dapat dilakukan secara *daring* melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kecamatan dan Kelurahan berasal dari anggaran Kecamatan dan Kelurahan yang bersumber dari APBD.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Wali Kota dapat memberikan sanksi administratif terhadap tempat usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Tim Terpadu yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Gerakan Anti Narkoba di Wilayah Kota Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 **NOMOR 8/E**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU **NOMOR 275-**
8/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN OBAT TERLARANG**

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan Narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkoba tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kota Batu dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Terlarang. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang meliputi pelaksanaan fasilitasi, tim terpadu, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, kerja sama, partisipasi masyarakat, penghargaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang harus mencerminkan keadilan secara proporsional dalam segala aspek pelaksanaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah setiap Materi Muatan dalam peraturan ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang harus berfungsi menciptakan ketertiban di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah Yang dimaksud “asas nilai-nilai ilmiah” adalah dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang harus memperhatikan nilai-nilai ilmiah yang bersumber dari ilmu pengetahuan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang narkoba harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Menteri yang dimaksud dalam ayat ini adalah Menteri
Dalam Negeri.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud perangkat daerah terkait adalah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud papan pengumuman adalah segala
bentuk sarana informasi larangan penyalahgunaan
narkoba di tempat yang mudah layak dan mudah
dipahami.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Yang dimaksud Tim Assesmen adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

b. Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud Advokasi sosial adalah upaya menolong korban penyalahgunaan Narkoba untuk mencapai layanan tertentu ketika Korban penyalahguna Narkoba ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Sumber lain yang sah antara lain dana CSR, dana hibah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR